

BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR,

Menimbang |

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (7), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalan. Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
- 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2385);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun Tata Cara tentang Pelaksanaan Tugas Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintuk;
- 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 35 Seri C);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 32 Seri B);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
- 4. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
- 5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur.
- 6. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur.
- 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 9. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau diletakkan atau melayang dalam suatu permukaan tanah dan/atau perairan yang berupa bangunan.

- 10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan khusus, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus lainnya.
- 11. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
- 12. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- 13. Bangunan Sementara/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
- 14. Bangunan Jasa adalah bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan usaha atau jual beli barang atau jasa.
- 15. Bangunan Industri adalah bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan membuat atau menghasilkan suatu barang.
- 16. Bangunan Sosial adalah bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak untuk mencari keuntungan.
- 17. Bangunan Sarana Ibadah adalah bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan keagamaan.
- 18. Kavling/Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
- 19. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
- 20. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah/mengurangi bangunan yang ada, termasuk membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
- 21. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
- 22. Jarak Garis Sempadan adalah jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar dan/atau sejenisnya yang diukur dari as jalur jalan, rel kereta api, tepi sungai, tepi pantai, danau atau situ, saluran irigasi, lintasan kabel listrik tegangan tinggi/menengah/rendah instalasi pina

- 23. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur oleh permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai dengan titik puncak dari bangunan.
- 24. Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan dalam mendirikan/merubah bangunan kepada orang pribadi atau badan.
- 25. Retribusi daerah, selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah yang sah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebut retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk juga merubah bangunan.
- 27. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 28. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- 29. Pemohon adalah setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan.
- 30. Surat Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebut SIMB adalah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan.
- 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 34. Surat Keputusan Keberatan, selanjutnya disebut SKK adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- 35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajihan retribusi daerah berdasarkan Pendagarkan Pendagarkan

- 36. Tim Teknis adalah tim pelayanan perizinan terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 37. Rumah tinggal adalah bangunan yang terdiri dari ruangan atau gabungan ruangan yang berhubungan satu sama lain yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga.
- 38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Setiap bangunan yang berada di Daerah harus memiliki IMB, dengan ketentuan :

- 1. untuk bangunan/gedung yang akan dibangun (bangunan/gedung baru), harus melampirkan :
 - a. formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon;
 - b. izin peruntukan penggunaan tanah;
 - c. foto copy kartu identitas diri/kartu tanda penduduk;
 - d. surat kuasa dan foto copy kartu identitas/kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. foto copy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah/perjanjian pemanfaatan tanah;
 - f. foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan tahun berkenaan;
 - g. surat izin pemakaian tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri dan dilampiri foto copy kartu identitas/kartu tanda penduduk pemilik tanah;
 - h. surat keterangan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Desa dan Camat setempat;
 - i. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung;
 - j. surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan untuk bangunan rumah kontrakan, bengkel, pabrik, minimarket, sarana olah raga, sarana peribadatan, tempat penyimpanan barang, tempat hiburan dan bangunan lainnya yang sekiranya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya yang diketahui oleh Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
 - k. surat pernyataan kesanggupan memelihara kelestarian

- gambar rencana bangunan yang meliputi situasi, denah, tampak (depan, belakang, dan samping), rencana (pondasi, atap, sanitasi) potongan (melintang dan memanjang) dengan skala 1:100 atau 1:50;
- m. gambar situasi dengan skala 1:500 atau 1:1000;
- n. apabila bangunan menggunakan konstruksi baja, harus melampirkan gambar dan perhitungan konstruksi baja;
- o. apabila bangunan bertingkat dan menggunakan struktur beton, harus melampirkan gambar dan perhitungan beton;
- p. apabila bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai/ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter, harus melampirkan hasil tes sondir;
- q. untuk bangunan gedung dan kepentingan umum dan komersial dengan luasan tertentu harus dilengkapi SPPL/DPL;
- r. untuk bangunan perumahan harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan site plan dan pengelolaan lingkungan bila luas lahannya lebih dari 5.000 (lima riba) meter persegi.
- 2. untuk bangunan/gedung yang telah berdiri (pemutihan), harus melampirkan :
 - a. formulir permohonan IMB pemutihan yang telah diisi pemohon;
 - b. foto copy kartu identitas diri/kartu tanda penduduk;
 - c. surat kuasa dan foto copy kartu identitas/kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - d. foto copy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah/perjanjian pemanfaatan tanah;
 - e. foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan tahun berkenaan;
 - f. surat izin pemakaian tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri dan dilampiri foto copy kartu identitas/kartu tanda penduduk pemilik tanah;
 - g. gambar situasi dengan skala 1 : 500 atau 1 : 1000;
 - h. surat këterangan bangunan berdiri yang diketahui oleh Desa/Kelurahan dan Camat;
 - i. surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan untuk bangunan tertentu yang sekiranya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kopmpleksitas yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya yang diketahui oleh Desa/ Kelurahan dan Camat setempat.
- 3. untuk bangunan non gedung:
 - a. Tower/menara telekomunikasi, harus melampirkan :

- surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar dalam radius 1 (satu) kali tinggi menata yang diketahui oleh Desa/Kelurahan dan Camat setempat setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat;
- 3) gambar situasi dengan skala 1 : 500 atau 1 : 1.000;
- 4) gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak, potongan, dan detail serta perhitungan struktur;
- 5) spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data hasil tes sondir, jenis pondasi, dan jumlah titik pondasi;
- 6) spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, proteksi terhadap petir;
- 7) gambar dan perhitungan konstruksi baja;
- 8) foto copy kartu identitas/kartu tanda penduduk perencana dan/atau penghitung konstruksi (konstruktor) yang namanya tercantum dalam gambar dan penghitungan konstruksi;
- 9) foto copy bukti kepemilikan tanah/sertifikat tanah dan/atau perjanjian pemanfaatan tanah;
- 10) foto copy kartu identitas/kartu tanda penduduk pemilik tanah, apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri;
- 11) surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar menara apabila menara tersebut tidak dimanfaatkan kembali dan/atau sudah tidak laik fungsi;
- 12) surat pernyataan keandalan bangunan tower.
- b. bangunan, reklame, billboard, megatron dan bando, harus melampirkan:
 - 1) formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon;
 - 2) surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang berbatasan dengan titik pendirian reklame;
 - 3) gambar rencana teknis bangunan meliputi gambar situasi, tampak, potongan dan rencana, pondasi serta perhitungan struktur untuk bando, *megantron* dan *billboard*;
 - 4) surat izin pemakaian tanah, apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri dan foto copy kartu identitas/kartu tanda penduduk pemilik tanah atau surat perjanjian pemanfaatan tanah;
 - 5) surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar reklame, apabila reklame tersebut tidak dimanfaatkan kembali dan/atau sudah tidak laik fungsi;

- 7) foto copy akta pendirian perusahaan apabila dibangun oleh Badan.
- c. anjungan tunai mandiri (ATM), harus melampirkan :
 - 1) formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon;
 - 2) gambar rencana teknis bangunan meliputi gambar situasi, denah, tampak, potongan, dan rencana pondasi; dan
 - 3) surat izin pemakaian tanah, apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri dan foto copy kartu identitas/kartu tanda penduduk pemilik tanah atau surat perjanjian pemanfaatan tanah.
- d. tugu, monument, tiang bendera, harus melampirkan:
 - 1) formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon;
 - 2) surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang berbatasan dengan bangunan;
 - 3) gambar siatuasi dengan skala 1 : 200;
 - 4) gambar rencana teknis bangunan meliputi denah, tampak, potongan, dan pondasi serta perhitungan struktur;
 - 5) surat izin pemakaian tanah, apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri;
 - 6) foto copy kartu identias/kartu tanda penduduk pemilik tanah; dan
 - 7) surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar bangunan, apabila bangunan tersebut tidak dimanfaatkan kembali dan/atau sudah tidak laik fungsi.
- f. asesoris jalan yang terdiri atas shelter, jembatan penyebrangan, gapura, harus melampirkan :
 - 1) formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon;
 - 2) surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang berbatasan dengan bangunan;
 - 3) gambar situasi dengan skala 1 : 200;
 - 4) gambar rencana teknis bangunan meliputi denah, tampak, potongan, dan rencana pondasi serta perhitungan struktur;
 - 5) surat izin pemakaian tanah, apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri;
 - 6) foto copy kartu identias/kartu tanda penduduk pemilik tanah; dan
 - 7) surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar bangunan, apabila bangunan tersebut tidak dimanfaatkan kembali dan/atau sudah tidak laik fungsi.

- 1) formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon;
- 2) gambar siatuasi dengan skala 1 : 200;
- 3) foto copy bukti kepemilikan tanah;
- 4) gambar rencana dan perhitungan konstruksi teknis bangunan; dan
- 5) surat pernyataan kesanggupan menjamin kelancaran aliran air dan menjaga kelestarian bangunan irigasi yang sudah terbangun.

h. kolam renang, harus melampirkan:

- 1) formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon;
- 2) foto copy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) surat izin pemakaian tanah, apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri;
- 4) foto copy kartu identias/kartu tanda penduduk pemilik tanah;
- 5) surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung;
- 6) gambar rencana bangunan meliputi denah, tampak, potongan, dan rencana pondasi, rencana sanitasi dan perhitungan struktur;
- 7) surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar bangunan, apabila bangunan tersebut tidak dimanfaatkan kembali dan/atau sudah tidak laik fungsi.
- i. dinding penahan tanah dan/atau pagar, harus melampirkan :
 - 1) formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon;
 - 2) foto copy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) surat izin pemakaian tanah, apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri;
 - 4) foto copy kartu identias/kartu tanda penduduk pemilik tanah;
 - 5) surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung yang diketahui oleh Desa/Kelurahan dan Camat;
 - 6) gambar rencana bangunan meliputi denah, tampak, potongan, dan rencana pondasi.

Pasal 3

IMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan dalam bentuk surat izin.

Pasal 4

IMB tidak diperlukan dalam hal:

- a. perawatan ringan bangunan dalam usaha memperbaiki kerusakan terutama pada komponen non struktural yang terjadi agar bangunan berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya seperti perbaikan penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pemisah/pengisi;
- b. pemeliharaan bangunan dalam usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak, seperti memplester, mengapur, mengeter/meresidu, mengecat atau menempel dengan kertas;
- c. pemeliharaan bangunan dengan tidak mengubah denah, konstruksi maupun arsitektonis dari bangunan-bangunan semula yang telah mendapat ijin;
- d. membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan lain sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 0,6 (nol koma enam) meter persegi, dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter;
- e. pendirian bangunan dari bahan-bahan yang bersifat sementara atau bangunan yang penggunaannya paling lama l (satu) bulan;
- f. mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman-taman, dengan syarat-syarat ditempatkan dihalaman belakang dan tingginya tidak lebih dari 2 (dua) meter.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN IMB

Pasal 5

Pengajuan IMB dilakukan oleh:

- a. pemilik bangunan atau kuasanya bagi perorangan;
- b. salah seorang yang diberi kuasa untuk sekelompok orang;
- c. Badan bagi badan;
- d. perusahaan kawasan industri bagi perusahaan industri dalam kawasan perusahaan industri;
- e. pengelola kawasan bagi izin untuk kawasan tertentu.

Pasal 6

Proses atau mekanisme permohonan IMB adalah sebagai berikut:

- b. pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
- c. formulir yang telah diisi dan dilampiri persyaratan diserahkan ke loket pendaftaran;
- d. petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi:
- e. apabila persyaratan administrasi telah lengkap dilakukan registrasi dan diberikan resi penerimaan berkas kepada pemohon;
- f. petugas pendaftaran mengembalikan berkas kepada pemohon apabila permohonan tidak lengkap;
- g. berkas permohonan yang sudah diregistrasi diteruskan kepada bidang informasi pendaftaran dan penanganan pengaduan;
- h. apabila hasil verifikasi dan validasi permohonan tidak memenuhi persyaratan untuk diproses, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon;
- i. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis, diteruskan kepada Bidang Administrasi dan Penelitian Teknis;
- j. Bidang Administrasi Penelitian Teknis bersama Tim Teknis melaksanakan pemeriksaan lokasi;
- k. Tim Teknis melakukan penelitian dan pengesahan dokumen rencana teknis yang meliputi gambar rencana, situasi, perhitungan struktur bangunan dan hasil test sondir tanah serta memberikan rekomendasi teknis mengenai diterima atau ditolak:
- l. apabila hasil pengkajian dan penelitian teknis/lapangan layak untuk dikabulkan, Kepala Bidang Penelitian Administrasi dan Teknis menetapkan SKRD;
- m. proses evaluasi administrasi teknis, pengesahan dokumen rencana teknis dan penetapan SKRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- n. setelah SKRD ditetapkan, bekas permohonan diteruskan ke Bidang Penerbitan, Pelaporan dan Penyimpanan Dokumen dan memproses izin untuk ditandatangani oleh Kepala Badan;
- o. izin yang sudah ditandatangani oleh Kepala Badan dilengkapi dengan SKRD disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan Informasi untuk disampaikan kepada pemohon;
- p. pemohon membayar retribusi dan mengambil izin di loket pendaftaran.

Pasal 7

(1) Kepala Badan menerbitkan IMB dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya berkas permohonan beserta kelengkapannya.

- (2) Apabila permohonan IMB memerlukan ijin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Instansi lain yang berwenang, Kepala Badan dapat menangguhkan pemberian IMB sampai ijin tersebut diberikan.
- (3) Perpanjangan waktu atau penangguhan IMB diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan perpanjangan atau penangguhannya.
- (4) Kepala Badan setelah mendapat pemberitahuan dari pejabat berwenang melakukan penilaian teknis dari suatu rencana pembangunan atas permohonan IMB.
- (5) Sebelum IMB diterbitkan tidak diperkenankan bagi pemohon untuk melakukan kegiatan fisik untuk mendirikan bangunan.

Pasal 8

Penolakan permohonan IMB diatur sebagai berikut:

- a. penolakan atau pemberian pembebasan IMB dengan bersyarat harus disertai dengan alasan-alasan penolakan atau pembebasan bersyarat;
- b. permohonan IMB ditolak apabila:
 - 1. rencana pekerjaan pendirian, perbaikan dan perubahan/ perluasan bangunan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau lebih tinggi tingkatannya;
 - 2. bertentangan dengan rencana dan/atau perluasan kota;
 - 3. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau hajat hidup orang banyak.

Pasal 9

Proses pembatalan permohonan IMB batal apabila:

- 1. pemohon meninggal dunia sebelum IMB diterbitkan;
- 2. persyaratan permohonan IMB tidak lengkap dan setelah dipanggil 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak memenuhinya;
- 3. keterangan yang diberikan tidak dibenar;
- 4. permohonan tersebut menyangkut suatu sengketa perdata/pidana.

Pasal 10

Permohonan IMB yang batal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat diajukan kembali ahli waris yang sah dan berhak.

Pasal 11

Kepala Badan dapat mencabut IMB yang telah diberikan apabila:

1. dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal diterbitkannya IMB belum ada kegiatan fisik dilapangan;

- 3. IMB yang diberikan ternyata didasari atas keterangan yang tidak dibenar/keliru;
- 4. pelaksanaan pembangunannya menyimpang dari rencana yang disahkan.

BAB IV

KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemohon dapat mengajukan permohonan keringanan atau pembebasan retribusi IMB kepada Bupati melalui Badan.
- (2) Badan atas persetujuan Bupati memberikan keringanan atau pembebasan retribusi terhadap bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, bangunan sarana ibadah, asrama yatim piatu, panti jompo, dan majelis ta'lim.

BAB V

KEWENANGAN PEMBERIAN IMB

Pasal 13

- (1) Pemberian IMB merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Format Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IMB kepada Kepala Badan.

BAB VI

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

Besarnya tarif retribusi IMB ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012.

Pasal 15

- (1) Bagi pemohon yang bermaksud melakukan pemecahan IMB, dikenakan biaya sebesar 5% (lima persen) dari tarif IMB.
- (2) Bagi pemohon yang bermaksud melakukan balik nama IMB, dikenakan biaya sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif IMB.
- (3) Untuk legalisasi/legalisir IMB yang telah dikeluarkan, dikenakan biaya sebesar 5% (lima persen) dari tarif IMB.

Pasal 16

Hasil pungutan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IMB dilaksanakan oleh :
 - a. Badan;
 - b. Satuan Polisi Pamongpraja;
 - c. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 - d. Inspektorat Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib melaporkan realisasi pemberian IMB kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Format-format formulir permohonan IMB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

> Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 3 Oktober 2012 BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
nada tanggal 3 Oktober 2012
KEPAL SAHAR HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABURANEN CIANJUR,

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR

: 29 TAHUN 2012

TENTANG: PETUNJUK

PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

PEMERINTAH KABUPATEN CLANJUR



Formulir PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG (IMB)

Kepada:

Yth. Bupati Cianjur Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Jalan Slamet Riyadi No.3 Tlp. (0263) 263894 Cianjur

Yang bertanda tangan di bawah ini :

		is a man angan an pawan			
	Per	mohon			
	a.	Nama pemohon			
	b.	Alamat			
	C.	Tempat/tanggal lahir			
	d.	Nomor KTP			
	e.	Pekerjaan pemohon			
ше	нап	n ini mengajukan permo ikan bangunan gedung l dan atas nama	honan Izin Mendiri baru/penambahan	ika /re	n Bangunan Gedung (IMB) untuk: enovasi bangunan gedung*)
un		nilik			
			ton moments.		
	a. Nama pemilik/instansi atau perusahaan			:	
		Alamat kantor		:	
		Nomor telepon		:	
un	tuk				
l.	Peruntukkan Bangunan			:	
2.	Peruntukan sesuai Keterangan Rencana Ko (sesuai Keterangan Rencana Kota)			:	
3.	Lok	asi bangunan gedung			
	a. I	Kampung		:	
	b. I	Kelurahan/desa		:	
	c. I	Kecamatan		:	
	d. F	Kabupaten		:	Cianjur
4. 5.	Jur Tan	nlah lantai bangunan ge lah	dung	:	
	a. I	uas tanah			

	b. Status hak atas tanah		:			••••
	c. Nama pemilik tanah		:			••••
	(untuk pemilik tanah yang be dilampirkan surat Ijin pemakaian ta	erbeda anah)	dengan	pemilik	bangunan	gedung
	d. Batas-batas tanah					
	- Sebelah timur		:			
	- Sebelah selatan		:			
	- Sebelah barat		:			
	- Sebelah utara		:	*************	•••••	•••••
6.	IMB Bangunan Eksisting		:	•••••		
	(Lampiran Permohonan IMB ini dib	buat 3 (Tiga`) ran	igkap)		
	Demikian permohonan Izin Mendiril dapat diproses sebagaimana ketentu	kan Bar an yang	ngunan G g berlaku.	edung in	i kami ajuka	an untul
			Ci		Pemohon,	20

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR



Formulir PERMOHONAN (PIMB) PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kepada:

Yth. Bupati Cianjur Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Jalan Slamet Riyadi No.3 Tlp. (0263) 263894 Cianjur

Yar	ng bertanda tangan di bawah ini :	:		
::	Pemohon			
	a. Nama pemohonb. Alamatc. Tempat/tanggal lahird. Nomor KTPe. Pekerjaan pemohon	:	 	
	ngan ini mengajukan permohona nutihan mendirikan banguna.	n Izin Mendiri	kar	n Bangunan Gedung (PIMB) untul
un	uk dan atas nama			
	Pemilik			
	a. Nama pemilik/instansi atau pb. Alamat kantorNomor telepon	perusahaan	: :	
un	uk:			
1.	Peruntukkan Bangunan		:	
2.	Peruntukan sesuai Keterangan I (sesuai Keterangan Rencana Kot		:	
3.	Lokasi bangunan gedung			
	a. Kampungb. Kelurahan/desac. Kecamatand. Kabupaten		: : : :	Cianjur
4.	Jumlah lantai bangunan gedung	g	:	
5.	Tanah			
	a. Luas tanah b. Status hak atas tanah c. Nama pemilik tanah		: : :	
	funtuk nemilik tanah yang	herbeda de	nos	an nemilik hangunan gedung

(untuk pemilik tanah yang berbeda dengan pemilik bangunan gedung, dilampirkan surat Ijin pemakaian tanah)

	d. Batas-batas tanan	
6.	- Sebelah timur - Sebelah selatan - Sebelah barat - Sebelah utara . IMB Bangunan Eksisting	
	(Lampiran Permohonan IMB ini	dibuat 3 (Tiga`) rangkap)
	Demikian permohonan Pemutiha ajukan untuk dapat diproses seba	n Izin Mendirikan Bangunan Gedung ini kami gaimana ketentuan yang berlaku.
		Cianjur,Pemohon,

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KANTOR PEMERINTAH DESA

SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA

Nomor:

Kepala Desa/Kel	menerangkan o	dengan sesungguhnya bahwa :
Nama Tempat/Tanggal lahir Bangsa/Agama Pekerjaan Alamat Jl/Gg/Kp. Desa/Kelurahan Kecamatan Bahwa nama tersebut diat Jl/Gg/Kp. Desa/Kelurahan Tertera diatas tanah didalam penelitian kami ta	tas benar memiliki sel	oidang tanah yang terletak di :
Demikian Surat Keterang Ijin Mendirikan Banguna yang berwajib mengetahui	an	untuk melengkapi persyaratan , kepada
Mengetahui :		Cianjur,
Pemohon	Ketua RT	Ketua RW
Reg.No Camat Kecamatan		Desa/Kel
	•	

PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN TETANGGA

Yang bertanda tangan 1 2 3					
4					•••••
Dengan ini men kepemilikannya dan menambah/memperba	tidak k	eberatan	untuk	mendirikan/me	erombak/
Atas nama	:				
Nama Alamat Desa/Kelurahan Kecamatan Yang berlokasi di Jl/Gg/Kp. Desa/Kelurahan Kecamatan Diatas tanah milik dengan syarat harus r Demikian untuk diper	:	egala peratu sebagaiman Cianjur Hormat k	aran dan ke a mestinya. kami para te		 oerlaku.
		3 4	(((Meterai 6000)))
Mengetahui:					
Desa/Kel		Ketı	ua Rt.	Ketu	a Rw.
,	•				

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Menyatakan sanggup:
1. Menanami halaman yang tidak terbangun, dengan bunga dan tanaman tahunan
2. Menyediakan pot-pot bunga yang ditata dilingkungan bangunan
3. Menyediakan tong/membuat bak sampah, yang ukuran besarnya disesuaikan
4. Pembungan air kotor akan disalurkan ke septiktank
5. Sebelah kiri kanan dan belakang bangunan yang berbatasan langsung dengan tetangga akan ditembok brandmuur
6. Berpartisifasi aktif dalam menjaga dan memelihara kebersihan serta kelestarian lingkungan
7. Surat Pernyataan ini dibuat berdasarkan Instruksi Bupati No.503/07 Pe/1983, tanggal 13 Desember 1983.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.
Cianjur,
Yang membuat pernyataan,
* Materai Rp.6000

PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN LINGKUNGAN

Kami yang	bertanda	tangan	dibawah	ini	:

1. Nama		, Umu: , Umu: , Umu: , Umu: , Umu: , Umu , Umu	r
Dengan ini menyataka berkeberatan untuk mer berlokasi di	ndirikan bangunan .		yang
Memberikan ijin kepada	:		
Nama Pekerjaan Alamat Diatas tanah milik	:		
Dengan ketetentuan seb	agai berikut :		
Bangunanseperti yang diatur ol			lah memenuhi syarat
2. Bangunanlingkungan hidup	,	tersebut	tidak mengganggu
3. Pemilik bangunan keindahan dan keam		dapat selalu	ı menjaga kesehatan,
4. Pemilik bangunan da meningkatkan pemba			gotong royong dalam
Surat ijin lingkungan ir adanya unsur paksaa maklum.	ni kami buat dengan n dan kepada ya	n penuh rasa ng berkepent	kesadaran dan tanpa ingan agar menjadi
Cianjur Yang membuat pernyata 1 2.	aan, ()	Me Ketua RT.	engetahui: RW.
3	() ()	Kej	Melihat : pala Kel/Desa
6	()	Cama	t Kecamatan

SURAT KETERANGAN IJIN PEMAKAIAN TANAH

	ngan di bawan ini :	
Nama	:	
Alamat	:	
/ O/ I		
•		
Kecamatan	: ,	
Pemilik tanah koh Memberikan ijin k		
Weimstraten g		
Nama	:	
Alamat	:	
Jl/Gg/Kp.	:	
Desa/Kelurahan		
Kecamatan	:	
Untuk - Mondírik	on / Menambab / Mereb	abilitasi bangunan :
	•	
Tang terletak di		
• •		
, (),	·	
,	:	
Kecamatan	·	
Dengan perjanjia	n	
		Cianjur,
Pemakai tan	ah	Pemilik tanah
		Materai Rp.6000
	Mengetaht	ıi :
V 1 D / P	1	Compat Vacamatan
	·1	Camat Kecamatan No.Reg
	•	
	·····	<u></u>

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN BANGUNAN

Yang bertanda tang	an di bawah ini :	
Nama Pekerjaan Alamat Jl/Gg/Kp. Desa/kelurahan Kecamatan	:	
Dengan ini menerar Yang saya miliki ber		ahnya bangunan untuk
Jl/Gg/Kp. Desa/kelurahan Kecamatan	:	
Dibangun pada tahu	un :	
Batas – batas 1. Sebelah Utara 2. Sebelah Timur 3. Sebelah Selatan 4. Sebelah Barat	:	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
		n ini saya buat dengan sebenarnya pabila saya memberikan keterangan
		Cianjur,
		Yang membuat keterangan,
		Materai 6000
,		

SURAT PERNYATAAN KEANDALAN BANGUNAN TOWER

Yang bertanda tanga	n dibawah ini :
Nama Pekerjaan Alamat Selaku pemilik tower	yang berlokasi di :
Desa/Kelurahan Kecamatan	:
1. Telah direncar berlaku;	nakan sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang
	ang ditimbulkan tidak akan menimbulkan radiasi/induksi arakat sekitarnya;
	car yang ditimbulkan tidak akan mengganggu frekwensi ang berada di sekitarnya;
mengganggu 1	pangunan tersebut ternyata dapat menimbulkan radiasi, rekwensi, dan suatu saat roboh, maka kami bersedia ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak as.
Demikian surat pern	yataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
	Cianjur,
	Yang membuat pernyataan,
	Materai Rp 6.000,-

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Alamat: Jl.Slamet Riyadi No. 3 Telp. (0263) 263984 Cianjur 43211

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor:

Berdasarkan:

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2002 tentang Bangunan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisonal Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Reribusi Ijin Mendirikan Bangunan
- 10. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Pelayanan Perijinan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
- 11. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur

	Memberi	kan Ijin
Kepada:		
Nama Alamat Lokasi Bangunan Kelurahan Kecamatan Peruntukkan Bangunan	: : :	
Luas Bangunan :	Lantai 1	: m²
	Lantai 2 Teras	: m² : m² : m²

: m²

: m²

Balkon

Septictank |

Sur Lok Kel	ak di atas Tanah : at Tanah : asi Bangunan : urahan : amatan :			
	Dengan Ketentuan sebagai berikut:			
l.	Ketentuan Batas Garis Sempadan:			
	 a. Garis Sempadan Bangunan (GSB)m dari as jalan, melanggar m b. Garis Sempadan Pagar (GSP)m dari as jalan, melanggar m c. Garis Sempadan Sungai (GSS)m dari as jalan, melanggar m 			
2.	tersebut harus dibongkar dengan memperhatikan keandalan bangunan			
3.	3. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan ijin yang dikeluarkan bai bentuk, luas maupun peruntukkan bangunan			
4.	 Apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang tidak menyangkut masalah tekni bangunan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon 			
5.				
6.	. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah surat ijin ini ditetapka ternyata pemohon tidak melakukan kegiatan / membangun dan atau apabil pekerjaan terhenti selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka keputusan ir dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi dan kepada pemohon diwajibkan untu mengajukan permohonan baru			
7.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemili dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.			
	Ditetapkan di Cianjur pada tanggal			
	KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL			
	•			

BUPATI CIANJUR,

Ditetapkan di Cianjur

Cap/ttd.-

pada tanggal 3 Oktober 2012